



P E N E T A P A N
Nomor 732/Pdt.P/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NI KETUT PARWATI, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Subita Gg.IV/32 Lingk. Abian Kapas, Kel./Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I Made Sumantara, S.H. dan Nyoman Kantun Suyasa, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DMANTARA & PARTNERS, di Jalan Suli No. 90, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Oktober 2018, di bawah register Nomor 732/Pdt.P/2018/PN.Dps yang telah diubah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan I Ketut Gede Arimbawa, pada tanggal 19 April 1999, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan No. 152/WNI/Srt.2003 tertanggal 7 Agustus 2003;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:



- Putu Arya J Prabawa, lahir Denpasar pada tanggal 22 Mei 2001, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 325/Ist/Srt.2003 tertanggal 12 Agustus 2003;----
 - Made Arya J Laksamana, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5070/Ist.DT/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
3. Bahwa dari kedua anak tersebut yang akan dimohonkan untuk perubahan dan/atau perbaikan nama adalah anak pertama Pemohon yang bernama PUTU ARYA J PRABAWA;
 4. Bahwa pada awalnya Pemohon tidak terlalu memperhatikan nama dari anak pertama tersebut, namun setelah anak yang pertama sudah memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Pemohon baru menyadari bahwa adanya perbedaan penulisan nama dalam Akta Kelahiran dan Ijazah SMP serta dalam Raport SMA;
 5. Bahwa nama anak pertama Pemohon didalam Akta Kelahiran bernama PUTU ARYA J PRABAWA, sedangkan di dalam ijazah SMP dan raport SMA tertulis dengan nama PUTU ARYA JIGEH PRABAWA;
 6. Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Keluarga Besar, maka nama anak pertama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama PUTU ARYA J PRABAWA, **diubah menjadi PUTU ARYA JIGEH PRABAWA;**
 7. Bahwa pemilik nama PUTU ARYA J PRABAWA dan pemilik nama PUTU ARYA JIGEH PRABAWA adalah orang yang sama yaitu, anak pertama dari Pemohon;
 8. Bahwa oleh karena tidak seorangpun diperbolehkan mengubah nama atau manambah nama tanpa ijin dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan dan atau Penambahan Nama sebagaimana tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, guna mendaftarkan penetapan atas perbaikan dan atau penambahan nama tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 732/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak Pemohon telah mengalami perbaikan dan atau penambahan yaitu semula bernama :
PUTU ARYA J PRABAWA menjadi "PUTU ARYA JIGEH PRABAWA";
3. Menetapkan menurut hukum bahwa pemilik nama PUTU ARYA J PRAWABA, dan pemilik nama PUTU ARYA JIGEH PRABAWA, adalah **orang yang sama, yaitu anak pertama Pemohon ;**
4. Memberikan izin/persetujuan kepada Pemohon atau kuasanya yang ditunjuk, untuk mengambil dan/atau sekaligus mendaftarkan salinan sah dari penetapan ini tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna dapat dicatatkan tentang Salinan Keputusan Penetapan Kelahiran Pemohon dalam Daftar/Buku yang disediakan untuk itu, untuk dapat diterbitkannya Surat Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah oleh Pemohon, yaitu menghapus petitum angka 3 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Parwati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Ketut Gede Arimbawa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 152/WNI /Srt.2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 325/Ist/Srt.2003 atas nama Putu Arya J Prabawa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putu Arya Jigeh Prabawa, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rapor Sekolah Menengah Atas atas nama Putu Arya Jigeh Prabawa, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 732/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. MADE YULI MARIANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : PUTU ARYA J PRABAWA , lahir di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2001 dan MADE ARYA J LAKSAMANA, Lahir di Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2007 ;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama PUTU ARYA J PRABAWA menjadi PUTU ARYA JIGEJH PRABAWA;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran dan di Ijazah sekolah penulisannya sama;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikhawatirkan dapat mempersulit anak Pemohon dalam pekerjaannya di kemudian hari;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

2. KOMANG ADI WIGUNA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PUTU ARYA J PRABAWA , lahir di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2001 dan MADE ARYA J LAKSAMANA, Lahir di Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2007 ;



- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama PUTU ARYA J PRABAWA menjadi PUTU ARYA JIGEJH PRABAWA;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran dan di Ijazah sekolah penulisannya sama;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikhawatirkan dapat mempersulit anak Pemohon dalam pekerjaannya di kemudian hari;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran PUTU ARYA J PRABAWA menjadi PUTU ARYA JIGEJH PRABAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama PUTU ARYA J PRABAWA sebagaimana tercantum di dalam Akta kelahiran;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut, yang semula PUTU ARYA J PRABAWA menjadi PUTU ARYA JIGEJH PRABAWA;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran menjadi sama dengan nama yang tercantum di ijazah sekolah;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama PUTU ARYA J PRABAWA menjadi PUTU ARYA JIGEH PRABAWA, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula PUTU ARYA J PRABAWA menjadi PUTU ARYA JIGEJH PRABAWA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Novita Riama, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Putu Kermayati, S.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 125.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000.-
5. Redaksi penetapan.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 732/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

